

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam terbesar di dunia. Produk-produk yang digunakan seorang muslim harusnya adalah produk yang halal. Namun, sekarang banyak ditemui adanya pro dan kontra mengenai ketentuan produk halal yang seharusnya tertera dalam produk tersebut. Bagi masyarakat muslim Indonesia pengetahuan halal dan haram mengenai sebuah produk adalah hal yang penting.

Dalam agama Islam, Allah selalu memerintahkan untuk selalu makan makanan dan minuman yang halal, sehingga harus berhati-hati dalam mengonsumsi makanan. Mengonsumsi produk yang diharamkan tidak hanya membahayakan secara fisik tetapi dapat membahayakan ukhrawi karena makanan yang dikonsumsi akan menjadi daging dan mempengaruhi pola kehidupan. Menghindari makanandan minuman yang haram bertujuan untuk menjaga akal dalam tingkat *daruriyyat*, apabila hal tersebut tidak diperhatikan dapat menyebabkan kerusakan pada akal.¹

Masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Sumenep mayoritas beragama muslim karenanya penting keamanan pangan bagi masyarakat muslim di Indonesia harus terpenuhi. Majelis Ulama Indonesia sebagai institusi yang dijadikan rujukan resmi umat Islam di Indonesia. Salah satu

¹ Sapiudin Shddiq, Ushul Fiqh (Jakarta: Kencana, 2014), 228.

wewenang MUI yaitu memberikan fatwa, Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 yang berkenaan tentang Standarisasi Fatwa Halal. Dalam penjelasannya yakni mengenai masalah penggunaan nama dan bahan.

Dalam Islam disyariatkan untuk bisa meraih harta yang halal, harus sesuai antara niat, proses, dan sarana yang digunakan. Dalam arti, sekalipun didahului dengan niat (motif) yang baik, akan tetapi jika proses dan sarannya yang dipakai tidak dibenarkan oleh agama islam, maka niscaya harta yang dihasilkan tidak akan berkah dan haram hukumnya.²

Salah satu persoalan yang cukup merepotkan yang dihadapi umat muslim ialah banyaknya produk makanan dan minuman yang beredar dengan penggunaan nama-nama yang tidak lazim. Menurut ajaran Islam mengkonsumsi suatu makanan yang halal, baik dan suci merupakan sebuah perintah agama dan hukumnya adalah wajib.

Dalam mengkonsumsi makanan, kita jelas harus mengikuti aturan yang telah ditentukan oleh syariat, Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah : 168.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ ۖ لَا تَتَّبِعُوا خُطُوهُ الشَّيَاطِينِ ۚ إِنَّهُمْ عَادُوْا لِبَشَرِكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ مُبْهِمٌ

Artinya : *wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.*

Berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an diatas dapat disimpulkan bahwa menjadi sebuah kewajiban untuk mencari makanan yang halal dan

² Muhammad Djakfar, Agama, Etika dan Ekonomi wacana menuju pengembangan Ekonomi Rabbaniyah, (Malang: Press, 2015), 148.

mencukupkan diri dengan hidup yang halal walaupun kecil. Halal adalah apa yang Allah halalkan dan haram adalah apa yang Allah haramkan. Dan mengharamkan mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak manusia ketahui dalam nama-nama-Nya, sifat-sifat-Nya, perbuatan-perbuatan-Nya, dan Syariat-syariat-Nya. Dan jangan mengikutilangkah-langkah setan dalam tindakan-tindakan yang menyesatkan.

Di dalam fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standardisasi Fatwa Halal pada ayat 1 telah disebutkan bahwa tidak boleh mengonsumsi dan menggunakan nama atau simbol-simbol makanan/minuman yang mengarah kepada kekufuran dan kebatilan. Sementara pada ayat 2 disebutkan bahwa tidak boleh mengonsumsi dan menggunakan nama atau simbol-simbol makanan/minuman yang mengarah kepada nama-nama benda/binatang yang diharamkan terutama babi dan khamr, kecuali yang telah mentradisi (urf) dan dipastikan tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan seperti nama bakso, bakmi, bakwan, bakpia dan bakpao.³

Dalam menamakan sebuah makanan, para pelaku usaha memberi nama makanannya sesuai versi mereka sendiri. Ada yang memberi nama produk makanannya dengan nama mereka sendiri, ada yang menamai sesuai dengan tempat penjualan, ada juga yang memberi nama sesuai dengan daerah asal makanan tersebut. Dalam riset ini, penulis tertarik mengkaji makanan dari segi namanya, bukan sebuah penggunaan nama yang biasa melainkan nama makanan yang tidak layak untuk disematkan pada makanan

³ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal.

tersebut.

Sejalan dengan hal tersebut, peraturan pemberian nama makanan yang akan di sertifikasi halal terdapat di dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 tahun 2003 tentang standarisasi fatwa halal, telah dicantumkan dalam bagian keempat: masalah penggunaan nama dan bahan pada poin 1 yaitu ”tidak boleh mengkonsumsi dan menggunakan nama dan/atau simbol-simbol makanan/minuman yang mengarah kepada kekufuran dan kebathilan.⁴

Mie goblin berdiri pada tanggal 1 Januari 2023 dan masih belum mengajukan sertifikasi halal, ada 3 menu yang diproduksi oleh mie goblin yakni, mie setan, mie iblis , mie angel. Kita ketahui sendiri bahwa mie merupakan jenis makanan yang juga banyak diminati oleh masyarakat.

Mie goblin berdiri pada tanggal 1 Januari 2023 dan masih belum mengajukan sertifikasi halal, ada 3 menu yang diproduksi oleh mie goblin yakni, mie setan, mie iblis , mie angel. Kita ketahui sendiri bahwa mie merupakan jenis makanan yang juga banyak diminati oleh masyarakat.

Berdasarkan dari uraian di atas dapat kita lihat bahwa dalam hukum Islam dan Fatwa MUI No. 4 Tahun 2003 terhadap pemberian nama makanan yang tidak lazim itu menjadi sebuah permasalahan. Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan sebuah riset dan kajian mendalam lagi sehingga perlu diangkat menjadi skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Dan

⁴ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal.

Fatwa MUI No 4 Tahun 2003 Tentang Standardisasi Fatwa Halal Terhadap Penggunaan Nama Makanan Mie Goblin Di Kabupaten Sumenep”.

B. Identifikasi Masalah

Beberapa masalah yang dapat diidentifikasi antara lain:

1. Pelanggaran Etika Penamaan : Dalam Islam, pemberian nama tidak hanya sekedar label, tetapi juga mencerminkan do'a dan harapan. Penggunaan nama buruk seperti Mie Goblin dianggap tidak sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW untuk memberikan nama yang baik.
2. Kurangnya Edukasi dan Pemahaman Pelaku Usaha : Minimnya pemahaman pelaku usaha mengenai fatwa MUI khususnya No 4 Tahun 2003 yang melarang nama produk makanan menyerupai hal haram/maksiat serta minimnya edukasi menyebabkan pelaku usaha menganggap penggunaan nama Goblin sebagai strategi pemasaran kreatif saja, tanpa memikirkan aspek religiusitasnya.
3. Pelanggaran Standarisasi Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 : Terdapat potensi pelanggaran fatwa MUI tentang standarisasi halal, yang menyebutkan bahwa produk halal tidak boleh diberi nama yang mengarah pada hal-hal yang tidak senonoh, maksiat, atau nama-nama setan..

C. Pembatasan Masalah

Adapun batasan masalah ini bertujuan untuk memberikan sebuah batasan terhadap permasalahan yang ada untuk memudahkan dalam pembahasan. Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka penulis memberikan batasan

masalah sebagai berikut :

1. Mengetahui bagaimana analisis hukum Islam terhadap penggunaan nama makanan Mie Goblin yang tidak lazim di Kabupaten Sumenep.
2. Mengetahui bagaimana tinjauan fatwa MUI Nomor 4 tahun 2003 terhadap penggunaan nama makanan Mie goblin yang tidak lazim di Kabupaten Sumenep.
3. Ruang lingkup pembahasan hanya pada analisis hukum Islam dan fatwa MUI Nomor 4 tahun 2003 tentang standarisasi fatwa halal di Kabupaten Sumenep.

Dengan adanya pembatasan masalah ini agar pembahasannya tidak terlalu melebar ataupun keluar dari pembahasan penulis.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah dari penelitian ini ialah:

1. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap penggunaan nama makanan Mie Goblin di Kabupaten Sumenep ?
2. Bagaimana tinjauan fatwa MUI Nomor 4 tahun 2003 terhadap penggunaan nama makanan Mie goblin di Kabupaten Sumenep ?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian adalah:
 - a. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum islam terhadap penggunaan nama makanan Mie Goblin yang tidak lazim di Kabupaten Sumenep .

- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fatwa MUI Nomor 4 tahun 2003 terhadap penggunaan nama makanan Mie Goblin yang tidak lazim di Kabupaten Sumenep.
2. Kegunaan penelitian ini adalah:
 - a. Bisa mengetahui aturan hukum islam terhadap penggunaan nama makanan Mie Goblin di Kabupaten Sumenep.
 - b. Bisa memahami secara detail analisis hukum Islam dan peraturan fatwa MUI Nomor 4 tahun 2003 terhadap penggunaan nama makanan Mie Goblin di Kabupaten Sumenep.
 - c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan acuan bagi peneliti berikutnya khususnya mengenai analisis hukum Islam dan fatwa MUI Nomor 4 tahun 2003 terhadap penggunaan nama makanan yang tidak lazim. Diharapkan mampu bermanfaat dan berguna dalam mengembangkan ilmu pengetahuan.

F. Kajian Pustaka

1. Berdasarkan kajian yang telah penulis lakukan terhadap kepustakaan, maka penulis bisa membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya seperti: Skripsi Desriani, "Pemberian Nama Makanan Olahan di Kota Padang simpulan Ditinjau dari Fatwa MUI Nomor 4 tahun 2003", 2021.⁵ Pembahasan dalam skripsi ini fokus membahas tentang apa yang melatar belakangi pemberian nama makanan olahan

⁵ Desriani. "Pemberian Nama Makanan Olahan di Kota Padang simpulan Ditinjau Dari Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003", Skripsi Insitut Negeri Padangsidimpuan, 2021.

dan bagaimana pemberian nama makanan olahan di Kota Padangsidempuan berdasarkan analisis Fatwa DSN MUI Nomor 4 Tahun 2003. Perbedaannya dengan penelitian yang diambil dari penulis adalah penulis lebih jauh mengkaji secara mendalam tentang penggunaan nama makanan yang tidak lazim dengan menggunakan analisis hukum islam dan Fatwa DSN MUI Nomor 4 Tahun 2003.

2. Skripsi Maria Ulfa “Analisis Hukum Islam Tentang Penetapan Halal Pada Produk Olahan Bakso Sony (Studi Pada Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung”, 2020”.⁶ Pembahasan dalam skripsi ini fokus mengenai penetapan halal pada produk olahan Bakso Sony Studi pada Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung, meliputi mekanisme penetapan halal dan pandangan hukum Islam tentang penetapan halal yang dilakukan MUI Lampung. Perbedaannya dengan penelitian yang diambil dari penulis adalah penulis lebih fokus pada nama makanan yang tidak lazim saja dengan melihat cara analisis hukum Islam dan Fatwa DSN MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal.
3. Skripsi Hasni Arifiah Siregar “Analisis Pemberian Nama Makanan Sebagai Syarat Sertifikasi Halal (Studi Fatwa DSN MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal”, 2020.”.⁷ Pembahasan

⁶ Maria Ulfa, "Analisis Hukum Islam Tentang Penetapan Halal Pada Produk Olahan Bakso Sony (Studi Kasus Pada Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung)" Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.

⁷ Hasni Arifiah Siregar, "Analisis Pemberian Nama Makanan Sebagai Syarat Sertifikasi Halal (Studi Fatwa DSN MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal)", Skripsi Insitut

di dalam skripsi ini lebih berfokus kepada pemberian nama makanan sebagai syarat sertifikasi halal dan Fatwa DSN MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang standarisasi fatwa halal dalam hal praktis. Salah satu dari peraturan MUI dalam memberikan sertifikasi halal adalah mengenai nama produk yang dicantumkan oleh pelaku usaha. Perbedaannya dengan penelitian yang penulis ambil adalah penulis lebih berfokus mengenai pentingnya pemberian sebuah nama yang baik pada suatu makanan karena menurut ajaran Islam mengkonsumsi suatu makanan dan memberikan nama pada suatu makanan harus mengikuti aturan yang telah di tentukan oleh syariat, Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah : 168.

G. Sistematika Pembahasan

- 1. BAB 1 (Pendahuluan) :** Pendahuluan berisi sebagai pengantar skripsi secara keseluruhan. Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.
- 2. BAB II (Landasan Teori) :** Bab ini berisi penjelasan tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian, yang bertujuan sebagai landasan pembahasan dan pemecahan masalah berkaitan dengan permasalahan mengenai penggunaan nama makanan makanan yang tidak lazim menurut analisis hukum Islam dan Fatwa DSN MUI Nomor 4 Tahun 2003. Teori yang terdapat pada bab ini akan terbentuk menjadi beberapa bagian sub bab

Negeri Padangsidimpuan, 2021.

antara lain bab tentang makanan halal dan haram, *islamic branding*, etika bisnis dalam islam dan Fatwa DSN MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal.

3. BAB III (Metode Penelitian) : Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan oleh penulis, bahan dalam penyusunan skripsi yang meliputi jenis penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

4. BAB IV (Hasil Penelitian) : Bab ini berisi hasil penelitian dan analisis terhadap apa saja yang sudah diperoleh dari hasil penelitian. Bab ini membahas mengenai paparan data yang ditemukan peneliti yakni bagaimana kebijakan sertifikasi halal pada manajemen produk Kober MieSetan menurut hukum Islam dan analisis penolakan sertifikasi halal pada *branding* produk Mie Gacoan menurut Fatwa DSN MUI Nomor 4 Tahun 2003.

5. BAB V (Penutup) : Bab ini berisi kesimpulan yang meliputi kumpulan dan hasil penelitian dan diakhiri dengan saran-saran penulis.